# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 16 2008

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

#### NOMOR 9 TAHUN 2008

# **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI GARUT,**

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu disesuaikan dan disempurnakan;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3189);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 15. Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/1100/SJ

tanggal 21 Mei 2007 perihal Revisi Peraturan Daerah

Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000.

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

#### **BUPATI GARUT**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH

POTONG HEWAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jumlah ternak.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan		Jenis Ternak	Tarif	
1		2	3	
a.	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong di dalam Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp.	10.000/ekor 1.000/ekor
b.	dihapus			
C.	Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp. Rp.	1.000/ekor/hari 500/ekor/hari
d.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp. Rp.	3.000/ekor 1.750/ekor
e.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Rp. Rp.	1.000/ekor/hari 250/ekor/hari
f.	Pemeriksaan daging dari daerah lain yang belum diperiksa	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	Rp. Rp. Rp.	1.000/Kg 50/Kg 500/Kg

# Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Disahkan di Garut pada tanggal 13 Maret 2008 WAKIL BUPATI GARUT,

ttd

MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 14 Maret 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

B U D I M A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2008 NOMOR 16